

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan cracking atau peretasan akun Instagram merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses akun media sosial milik orang lain telah melakukan akses ilegal terhadap sistem elektronik yang melanggar ketentuan hukum. Tindakan tersebut tidak hanya mengakibatkan pengambilalihan akun, tetapi juga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi korban, pelanggaran hak privasi, dan kerugian materiil maupun immateriil bagi pengguna media sosial.
2. Dasar hukum yang digunakan untuk menindak pelaku *cracking* dalam UU ITE meliputi:
 - a. Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang mengatur bahwa penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus atas persetujuan yang bersangkutan.
 - b. Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama terhadap tindakan cracking atau peretasan akun Instagram.

- c. Pasal 32 ayat (2) UU ITE, yang melarang perubahan, pemindahan, penghapusan, atau penyalahgunaan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak.
- d. Pasal 46 (1) UU ITE, yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku akses ilegal berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai keamanan digital serta perlindungan data pribadi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan dan sarana pendukung dalam penanganan kejahatan siber agar proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan secara lebih efektif.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna media sosial Instagram diharapkan lebih waspada dalam menjaga keamanan akun dan data pribadinya dengan tidak membagikan informasi penting kepada pihak yang tidak dikenal, menggunakan kata sandi yang kuat, serta mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti Two Factor Authentication (2FA). Apabila mengalami penyalahgunaan data pribadi atau pengambilalihan akun media sosial, masyarakat juga diharapkan segera melaporkan

kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar dapat dilakukan penanganan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sulaiman, Iswandi, Surya, A., Aryaningrum, P., Fahririn, Hartati, Inayah, R. F., Wattimena, J. A. Y., Budhiartie, A., Diar, A., & Alifri, A. H. (2025). *Perlindungan hukum di Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Refika Aditama, 2017.
- Sulaiman, Iswandi, Surya, A., Aryaningrum, P., Fahririn, Hartati, Inayah, R. F., Wattimena, J. A. Y., Budhiartie, A., Diar, A., & Alifri, A. H. (2025). *Perlindungan hukum di Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama
- Sulubara, Seri Mughni, Viridya Tasril, And Nurkhalisah Nurkhalisah. *Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Dalam Cyberlaw Di Indonesia: Perkembangan Teknologi Dan Tantangan Hukum Dalam Mewujudkan Cybersecurity*, N.D.(2025)
- Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS, 2022.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Imran, Muhammad Dzar, And Yovita Arie Mangesti. "Tindakan Preventif Dan Represif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana." *Iblam Law Review* 4, No. 1 (2024): 257–66.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Teknologi Digital*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022.

Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Widodo. *Cyber Crime Dan Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021

Maskun. *Kejahatan Siber Dan Sistem Elektronik*. Jakarta: Kencana, (2021).

Wahyudi, Agus. *Cyber Security Dan Keamanan Sistem Informasi*. (Yogyakarta: Deepublish, (2022)

Jurnal.

Adinda Nova Octavia, Achmad Fauzi, Gilang Aditya Kurniawan, Nazwa Febriyana Putri, Rama Dwi Alghifari, Rasim Rasim, Sumarno Manrejo, and Yusrina Mutiara Adienda. "Peran Pemahaman Cyber Security Untuk Keamanan Akun Media Sosial Instagram Mahasiswa." *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara* 1, no. 2 (2025): 89–99. <https://doi.org/10.63217/orbit.v1i2.80>.

Ardika, Yevina, Puspita Sari, Cahyo Hasanudin, and Ernia Duwi Saputri. "Peran Media Sosial Dalam Membentuk Perilaku Remaja Di Masyarakat," no. November 2025 (n.d.): 669–76.

Cok Rai Kesuma Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Analisis Yuridis Atas Keabsahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Sistem Data Keamanan Komputer (Cracking)." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.22225/jph.5.1.8636.1-7>.

Darwin, Carles, B Zihono Zai, and Budiman Sinaga. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Lingkup Cyber" 7, no. 02 (2025): 5–10.

"Dirjen Aptika Mengapresiasi Leadership Bupati Bojonegoro Dalam Implementasi SmartCity&SPBE," 2021. <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/baca/682>.

Gestia, Antika, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Instagram" 02, no. 2 (2025): 1103–9. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.

Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "ISSN ONLINE : 2745-8369 Asas Ultimatum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Berbasis Digital" 5, no. 1 (2025): 667–73.

Hasibuan, Edi Saputra, and Elfirda Ade Putri. "Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 70–83. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2134>.

Noventa, Christifera, Iin Soraya, and Arina Muntazah. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram BuddyKu Sebagai Sarana Informasi Terkini." *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 3, no. 3 (2023): 626–35. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i3.1124>.

Setiawan, Ahmad Budi. "Revolusi Bisnis Berbasis Platform Sebagai Penggerak Ekonomi Digital Di Indonesia." *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 9, no. 1 (2020): 61. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Website

Instagram, pusat bantuan. "Informasi & Pengaturan Privasi," 2026. <https://help.instagram.com/196883487377501>

“Kepolisian Resor Bojonegoro,” 2026. <https://resbojonegoro.jatim.polri.go.id/>.

“Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Dinas Komunikasi Dan Informasi,” 2026. <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/>.

“Pemkab Bojonegoro Imbau Warga Tingkatkan Perlindungan Data Pribadi Untuk Keamanan,” 2023. <https://bojonegorokab.go.id/berita/7730/pemkab-bojonegoro-imbau-warga-tingkatkan-perlindungan-data-pribadi-untuk-keamanan?lang=en>.

Ni'an kurniawan, Medsos Pemkab Bojonegoro Diredas, *jatimnow* Rabu 5 februari 2025, 17.44 WIB. <https://Jatimnow.Com/Baca-75182-Medsos-Pemkab-Bojonegoro-Diredas>

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Alif Rahmawati M.M, selaku Seksi Keamanan Informasi Dan Persandian Dinas Kominfo Bojonegoro, pada tanggal 19 Mei 2026.

Wawancara dengan Bapak Bayu selaku Pengelola Akun Instagram Humas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 13 Mei 2026

Wawancara dengan Bapak AIPTU Deni Kurniadi S.H. selaku Penyidik Reskrim Kepolisian Unit Siber, pada tanggal 3 Juni 2026.